

Kepastian Hukum Pengaturan Usia Dewasa Bagi Subjek Hukum Dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan KUHPerdata

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang begitu pesat menimbulkan satu persepsi serta kebutuhan dalam masyarakat yang menjadi aspek pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Perkembangan zaman yang begitu cepat juga diikuti oleh perkembangan peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu demi mengikuti arus perkembangan zaman tersebut. Namun disamping ketentuan Undang-Undang dan perkembangsn zaman, subyek hukum memiliki hak unutm melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Namun permasalahan yang muncul adalah inkonsistensi yang timbul terhadap dua peraturan yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) khususnya dalam hal batasan usia. Kedua aturan tersebut memberikan satu penafsiran batasan usia yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul adalah ketika subyek hukum yang masih berusia 18 tahun akan melakukan satu perbuatan hukum yang nantinya akan berkaitan dengan ketentuan batasan usia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penulisan skripsi ini menggugulkan metodologi deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul untuk menarik sebuah kesimpulan. Metode ini juga bersifat Yuridis Normatif. Yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum dan peraturan perundan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya permasalahan yang menimbulkan inkonsistensi terhadap batasan usia yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketika subyek hukum akan melakukan perbuatan hukum.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pengaturan tersebut dapat berlaku denga catatan subyek hukum tidak boleh melewati koridor-koridor hukum serta kewenangan notaris yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Legal Certainty of Adult Age Regulations for Legal Subjects in Making Notary Deeds Based on Provisions of Act Number 2 of 2014 concerning Position of Notary Associated with Civil Code”

ABSTRACT

The rapid development of times has created a perception and need in society that has become an aspect of fulfilling daily life in society. The rapid development of the era was also followed by the development of legislation that continued to change from time to time in order to keep up with the current development of the era. But in addition to the provisions of the Act and the age of the city, legal subjects have the right to carry out legal actions in their daily lives. However, the problem that arises is the inconsistency that arises in the two regulations, namely Law Number 2 of 2014 concerning changes to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and Civil Code (BW), especially in terms of age restrictions. Both of these rules provide a different interpretation of age limits. The problem that arises is that when a legal subject who is still 18 years old, he will do a legal action which will be related to the age limitation stipulated in the Civil Code.

Writing this thesis uses Analytical descriptive methodology. Analytical Descriptive is a method that aims to describe an object of research examined through collected data to draw a conclusion. This method is also normative juridical. Juridical normative is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. The data used in this study are secondary data consisting of primary legal materials such as Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Civil Code. The results of the study by the author show that there are problems that lead to inconsistencies in the age limit imposed by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and Civil Code, when legal subjects will do legal action.

The Act of Notary Position is issued to provide legal certainty for legal subjects when they will carry out legal actions with one limitation that does not pass through established corridors. The connection with the Civil Code has an important role because both of them have a correlation in the law. So it can be concluded that the two settings can apply with the note that legal subjects may not pass through the legal corridors and notary authorities that have been regulated in the Act of notary position

Keywords: Notary Position Act, Civil Code

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
a. Kerangka Teoritis.....	11
b. Kerangka Konseptual	15
1.6 Metode Penelitian.....	18
a. Jenis Penelitian.....	18
b. Sifat Penelitian	18
c. Jenis Dan Sumber Data	19
d. Pendekatan Penelitian	20
1.7 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.8 Teknik Analisis Data.....	21
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II	25
PROFESI NOTARIS DAN PENGATURAN USIA DEWASA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI INDONESIA.....	25
2.1 Sejarah Notaris.....	25
2.1.1 Sejarah Profesi Notaris Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	28
2.1.2 Sejarah Profesi Notaris Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	31
2.1.3 Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	32

2.1.4	Aturan Hukum Notaris di Indonesia	33
2.2	Etika Notaris.....	34
2.3	Kewenangan Notaris.....	37
2.4	Tugas Umum Jabatan Notaris	42
2.5	Pengaturan Usia Dewasa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	44
BAB III.....		49
PENGATURAN USIA DEWASA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA		49
3.1	Sejarah Hukum Perdata.....	49
a.	Sistematika Hukum Perdata	56
3.2	Perihal Orang (Persoon) Dalam Hukum	57
b.	Hukum Perkawinan	58
3.3	Hukum Benda.....	59
3.4	Hukum Waris	62
3.5	Hukum Perjanjian	63
a.	Syarat Sahnya Perjanjian	66
3.6	Pengaturan Batas Usia Dewasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	72
BAB IV		76
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN USIA DEWASA BAGI SUBYEK HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA		76
4.1	Kepastian Hukum Penetapan Usia dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Indonesia Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	76
4.1.1	Korelasi dan Pertentangan Yang Timbul Dari Pengaturan Usia Dewasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	81
4.2	Analisis Hubungan Penetapan Usia Dewasa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan	

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Tugas serta Wewenang Notaris dan PPAT.....	86
BAB V.....	97
KESIMPULAN DAN SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	102
a. Buku	102
b. Jurnal.....	105
c. Peraturan Perundang-Undangan.....	105
d. Pranala Luar	105

